



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN SIDOHARJO



KALURAHAN SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2024



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

PERATURAN LURAH SIDOHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN SIDOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. Hasil sarasehan yang dilaksanakan pada hari Jum'at Legi pembahasan hari jadi kalurahan Sidoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Sidoharjo tentang Penetapan Hari Jadi Kalurahan Sidoharjo.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
6. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran KJalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SIDOHARJO TENTANG PENETAPAN  
HARI JADI SIDOHARJO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sidoharjo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Sidoharjo yaitu Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Sidoharjo yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Sidoharjo yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Pemusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

Pasal 2

Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul berdiri pada  
Senin Pahing tanggal 19 April 1948.

Pasal 3

Setiap hari Senin Pahing Lurah dan Pamong masuk kerja mengenakan pakaian kejawen gagrak ngayogyakarta jangkep.

Pasal 4

Setiap hari Senin Pahing. Selain mengenakan pakaian kejawen gagrak ngayogyakarta jangkep komunikasi yang digunakan adalah bahasa jawa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo

pada tanggal April 2024

LURAH,



EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo

pada tanggal April 2024

CARIK,



HERU EKO SUSILO

BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4